

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh
ARIFAI PATTAH
STB: 4596060082

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
MAKASSAR**

2002

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor : A.231/FH/U-45/XII/2002 Tanggal 27 Desember 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Jumat , tanggal 3 Januari 2003, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Arifai Pattah No. Stb. 4596060082 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

PENGAWAS UMUM

Rektor Universitas 45 Makassar

Dr. H. Rachmad Baro, SH, MH.

Ketua

Ruslan R., SH, MH.

Sekretaris,

Zulkifli Makkawaru, SH, MH.

Tim Penguji :

Ketua : Prof. Em.Mr.Dr. H.A. Zainal Abidin F.

Anggota 1. Dr. H. Rachmad Baro, SH, MH.

2. Abd. Salam Siku, SH, MH.

3. Marwan Mas, SH, MH.

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Arifai Pattah
No.Stanbuk : 4596060082
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DI
KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi Program Strata Satu (S-1).

Makassar, Desember 2002

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rachmad Baro, S.H., MH.
Marwan Mas, S.H., MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Abd. Salam Siku, S.H., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Arfai Pattah

No.Stanbuk : 4596060082

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tgl. Pendaftaran Judul :

No. Pendaftaran Skripsi :

Tgl. Pendaftaran Skripsi :

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DI
KOTA MAKASSAR**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Program Strata Satu (S-1).

Makassar, Desember 2002

Dekan,
Pjs


Ruslan Renggong, S.H., MH.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Allah SWT oleh penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan dalam keterbatasan waktu, ruang dan utamanya keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

Sudah tentu setiap penulis ingin menghasilkan karya yang baik dan sempurna dengan segala fasilitas yang tersedia, begitu pula dengan penulis, namun sebagai manusia keterbatasan senantiasa menghadang. Keberadaan skripsi ini menunjukkan keterbatasan penulis miliki, sehingga nampak kekurangan di sana-sini.

Untuk mengurangi ataupun menutupi kekurangan yang ada dalam skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DI KOTA MAKASSAR"** ini, penulis mengharapkan agar kritik dan saran senantiasa dilontarkan oleh setiap pembaca.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah menanamkan andinya baik langsung maupun tidak langsung, moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khusus kepada :

1. Pimpinan dan seluruh staf dosen Fakultas Hukum Universitas ' 45 Makassar yang telah membimbing penulis dan memberikan petunjuk selama penulis mengikuti berbagai perkuliahan.

2. Bapak Rachmad Baro, SH, MH. dan Bapak Marwan Mas, SH, MH. Selaku konsultan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kapoltabes Makassar c.q. Bapak Kasat Serse Poltabes Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar beserta stafnya yang telah memberikan segala bantuannya, sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
4. Ibunda, isteri, dan anakku tercinta, saudara – saudaraku serta rekan-rekanku yang telah memberikan perhatian dan dorongan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhirnya atas bimbingan, dorongan, bantuan moril maupun materil dari semua pihak yang kiranya penulis tidak akan melupakannya, sekali lagi penulis banyak berterima kasih dan hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan do'a, semoga amal bakti kita semua mendapat Ridho-Nya ... ! amin !


Makassar, Nopember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Sanksi Pidana menurut KUHP.....	7
B. Tujuan Sanksi Pidana.....	23
C. Pengertian Psicotropika, Penyalahgunaan, dan peredaran gelap Psicotropika	29
D. Efektivitas pemedanaan oleh Hakim	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....	43
A. Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Psicotropika di Kota Makassar	43

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pembuat penyalagunaan dan Pengedar Gelap Psikotropik.....	47
C. Efektivitas penerapan Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 oleh Hakim.....	55
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkembangan Kuantitatif Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar (1997-2001).....	43
Tabel 2. Kuantitas Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika yang Dilapor kan dan Diselesaikan (1997-2001).....	45
Tabel 3. Kuantitas Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika yang Diterima dan Diselesaikan (1997-2001).....	48
Tabel 4. Data Lamanya Hukuman Terhadap perkara Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar (1997-2001)	49
Tabel 5. Besar Denda Putusan Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Kasus Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar (1997-2001)	50
Tabel 6. Kuantitatif Residivis Penyalagunaan Peredaran Gelap Psikotropika di Kota Makassar.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan jika ditinjau dari aspek sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri dalam pergaulan di tengah masyarakat, atau berbuat menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang mudah dirasakan oleh masyarakat karena kejahatan merupakan perbuatan tercela dan sungguh sangat merugikan, bukan saja terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelakunya, baik kerugian dalam bentuk materil maupun kerugian yang bersifat moril.

Kerugian materil yang ditimbulkan akibat tindakan kejahatan adalah banyaknya korban-korban kekerasan di berbagai pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik. Sedangkan kerugian moril berupa terganggunya ketertiban masyarakat dan rusaknya nama baik pelaku dan keluarganya.

Kejahatan pada prinsipnya disandarkan pada hukum pidana, sehingga setiap perumusan deliknya selalu mengarah pada kata barangsiapa yang melakukan tindak pidana atau terkena rumusan hukum pidana, maka pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Masyarakat dalam memandang pelaku kejahatan, biasanya menunjuk kepada orang yang melakukan pembuat kejahatan atau orang yang telah dijatuhi hukuman

karena kejahatan yang dilakukannya, dan menganggapnya pula bahwa pelaku kejahatan memang sudah sepatutnya dijatuhi hukuman penjara sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya atau ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat memperbaiki diri agar kelak di kemudian dapat diterima kembali oleh masyarakat tempat dimana ia berada.

Penjara sebagai tempat pembalasan bagi pelaku kejahatan sungguh tidak menyenangkan karena melambangkan penderitaan fisik bagi penghuninya, dan juga merupakan penderitaan berupa jatuhnya harga diri pelaku jika seseorang sudah mendapat julukan atau cap terhukum, sehingga siterhukum akan mengalami penderitaan ganda, yaitu di satu pihak dia mendapat sanksi atau hukuman pidana dan di pihak lain dia mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

Sanksi pidana merupakan akibat langsung dari pelanggaran serangkaian kaidah-kaidah Hukum Pidana. Kaidah-kaidah tersebut berisi perintah dan larangan yang barang siapa melanggarnya diancam dengan sanksi pidana.

Begitu pula sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (disingkat, UU Psikotropika) yang penegakan hukumnya dilakukan saat ini, namun belum mampu mewujudkan tujuan pengaturan dibidang psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni:

- (a) Menjamin ketersediaan psikotropika.
- (b). Pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan
- (c). Memberantas peredaran gelap psikotropika

Psikotropika perlu dijamin ketersediaannya, karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan psikotropika dapat membawa dampak negatif yang cukup besar terhadap pelakunya dan juga terhadap masyarakat, bahkan terhadap suatu bangsa, karena penyalahgunaan psikotropika dapat merusak kesehatan pelakunya dan merugikan masyarakat serta merusak generasi suatu bangsa.

Meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional akibat makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi.

Disadari atau tidak kejahatan psikotropika dapat berdampak pada bentuk kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan, dan penipuan serta kejahatan lainnya karena bagi pemakai atau penikmat yang telah kecanduan psikotropika dan tidak lagi memiliki uang untuk membeli psikotropika dapat melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan psikotropika.

Kejahatan penyalahgunaan psikotropika di Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun (1997-2001) menurut statistik kriminal Pottabes Makassar menunjukkan kecenderungan untuk meningkat.

Pada tahun 1997 kasus penyalahgunaan Psikotropika adalah 26 kasus, pada tahun 1998 adalah 52 kasus, pada tahun 1999 adalah 50 kasus, pada tahun 2000 adalah 59 kasus, pada tahun 2001 adalah 119 kasus, dan pada tahun 2002 adalah 132 kasus.

Berdasarkan data statistik diatas memerlukan perhatian khusus bagi para pelaksanaan peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia, seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban yang seharusnya mengupayakan bagaimana orang yang telah dipidana tidak lagi

mengurangi kejahatan, dan mendapat tempat di dalam masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan oleh para pelaksananya menjadi efektif sesuai dengan tujuan UU Psikotropika itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 di Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas pembedaan pada delik atau kejahatan psikotropika, Penulis menetapkan permasalahan yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Seberapa jauh hakim dapat menerapkan ketentuan pidana setinggi-tingginya menurut UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar?
- (2) Apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim efektif menurunkan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa jauh hakim dapat menerapkan ketentuan pidana menurut UU No. 5 Tahun 1997 di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim efektif menurunkan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam kajian hukum pidana tentang efektivitas penerapan sanksi pidana penyalahgunaan psikotropika.
- b. Praktis sumbangan pemikiran bagi para pelaksana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu polisi, jaksa dan hakim dalam memaksimalkan penerapan pidana terdakwa psikotropika serta bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya menemukan bentuk pidana efektif untuk menurunkan frekuensi penyalagunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika.

D. Metode Penelitian

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan landasan teoritis yang merupakan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik atau metode pengambilan atau pengumpulan data primer di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan mengamati objek penelitian dan gejala-gejala penyalagunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika, baik dalam masyarakat maupun dalam proses penyidikan dan penuntutan

dalam sidang pengadilan yang berguna terhadap pemecahan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di tiga lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Rumah Tahanan Kelas Makassar dan Kepolisian Kota Makassar.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dianalisa dengan cara deskriptif (tabulasi, frekwensi dan persentase).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Pidana menurut KUHP

Sanksi pidana merupakan hukuman yang memberikan perasaan tidak enak dan menyengsarakan bagi orang yang memikulnya atau menerimanya. Hukuman itu dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam hal ini E.Utrecht (1967:150) menyatakan bahwa :

Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, maka Hukum Pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman mati), bahkan, menghabiskan hidup manusia (menjatuhkan hukuman mati) ! Hukuman pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaedah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibatnya sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum privat, hukum administrasi negara dan sebagainya. Pendeknya : menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali dan yang menyinggung (aantasten) sedalam-dalamnya pribadi manusia.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), sanksi pidana terdiri atas dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan, masing-masing adalah hukuman mati, penjara, kurungan, denda hukuman tutupan, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Untuk satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, kumulasi hukuman (penjatuhan hukuman rangkap) tidak diperkenankan, akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana psikotropika, kumulasi hukuman pokok dapat dijatuhkan, yakni hukuman mati

atau hukuman badan (perampasan kemerdekaan) dan hukuman denda di samping tentunya hukuman tambahan.

Menurut Pasal 35 KUHPidana, dalam beberapa hal yang ditentukan, selain dari satu hukuman pokok dijatuhkan pula salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, demikian R. Soegandhi (1980: 13).

Berikut ini akan diuraikan secara sederhana jenis-jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam KUHP :

a. Hukuman Mati

Pada zaman dahulu sanksi pidana berupa hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan lain-lain kejahatan yang sama beratnya dikenakan ataupun diterapkan di mana-mana, berdasar atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.

Penerapan hukuman mati banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum, seperti yang ditulis oleh Rusli Effendy (1986: 100) bahwa:

Ada sarjana-sarjana yang pro dan kontra mengenai pidana mati ini. Alasan-alasan sarjana yang pro antara lain :

1. Karena sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan merupakan pembalasan yang setimpal.
2. Karena orang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi kelakuannya meskipun dijatuhi pidana penjara dan tetap merupakan orang yang berbahaya dalam masyarakat lagi pula tidak dapat diterima lagi dalam masyarakat.

Sedangkan alasan-alasan bagi mereka yang kontra ialah :

1. Bilamana hakim khilaf maka tidak dapat dilakukan perbaikan dan perubahan lagi.
2. Meniadakan kesempatan kepada penjahat memperbaiki dirinya yang masih dapat dilakukannya.
3. Adanya demoralisasi oleh pihak eksekusi.

Hukuman mati di Indonesia dapat dijatuhkan pada pelanggaran beberapa pasal tertentu dalam KUHPidana, sebagaimana ditulis oleh Jonkers (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 165) bahwa:

menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang oleh KUHP diancam dengan hukuman mati, yaitu:

- ke-1 : kejahatan berat terhadap keamanan negara (pasal-pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129) ;
- ke-2 : pembunuhan berencana (pasal-pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340)
- ke-3 : pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (pasal 365 ayat 4 dan pasal 368 ayat 2) ;
- ke-4 : bajak laut, perampokan di pantai, perampokan ditepi laut dalam air surut dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam pasal 444 KUHP.

Lebih lanjut Lamintang (1984 : 50) menyatakan bahwa :

Dalam sejarah berlakunya Kitab Undang Undang hukum Pidana kita di tanah air, hingga tulisan ini dibuat terdapat tidak kurang dari delapan belas pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengandung ancaman pidana mati. Pasaal-pasal tersebut adalah pasal-pasal :104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3) 185, 340, 444, 479k ayat (2) dan 479o ayat (2) KUHP.

Melanjutkan ulasanya tentang hukuman mati yang terdapat dalam KUHP, Lamintang (1984: 50) berpendapat bahwa :

Akan tetapi di dalam kitab-kitab penerjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* yang beredar di Indonesia dewasa ini, termasuk pula di dalam kitab KUHP terjemahan resmi oleh Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, ternyata pidana mati itu hanya diancamkan di dalam sebelas pasal KUHP, masing-masing di dalam pasal-pasal : 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 129, 140 ayat (3) 185, 340, 444, 479k ayat (2) dan 479o ayat (2) KUHP.

Soegandi (1980: 14) dalam menyusun penjelasan tentang hukuman mati dalam KUHP menulis bahwa :

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati misalnya :

- makar membunuh Kepala Negara (pasal 104)
- mengajak negara Asing guna menyerang Indonesia (pasal 111 ayat 2)

- memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (pasal 124 ayat 3),
- membunuh Kepala Negara sahabat (pasal 140 ayat 4),
- melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 140 ayat 3 dan 340),
- pencurian dengan kekerasan dengan dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang terluka berat atau mati (pasal 365 ayat 4),
- melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di sungai sehingga menyebabkan ada orang mati (pasal 444),
- dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antar pekerja-pekerja dalam suatu perusahaan pertahanan negara (pasal 124 bis)
- dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129),
- pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).

Hukuman mati di Indonesia dilaksanakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 KUHP, bahwa pelaksanaannya dijatuhkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dengan cara ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, Akan tetapi, seperti dinyatakan oleh Rusli Effendy (1986:100) bahwa "sebelum eksecutie dijalankan maka kepada Presiden diberi kesempatan untuk memberikan grasi."

b. Hukuman Penjara dan Hukuman Kurungan

Baik hukuman penjara maupun hukuman kurungan kedua-duanya adalah hukuman yang merampas kemerdekaan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Mengenai hukuman penjara tersebut Rusli Effendy (1986:101) menyatakan bahwa pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan *kulpa* dan pelanggaran *fiskal*.

Pasal 12 ayat (2) KUHPidana menyatakan bahwa hukuman penjara untuk sementara waktu adalah minimal satu hari dan maksimal 15 tahun. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa hukuman 15 tahun itu dapat ditambah sampai 20 tahun, hal ini dapat disebabkan karena:

- Adanya gabungan kejahatan,
- Berulang kali melakukan kejahatan,
- Terkena ketentuan Pasal 52 KUHP.

Pasal 13 KUHPidana menyatakan bahwa orang-orang yang dihukum penjara dibagi atas beberapa kelas. Sehubungan dengan hal itu Rusli Effendy (1986: 102) menyatakan:

Pembagian kelas itu berdasarkan jenis pidana dan kenakalan si terpidana.

1. orang yang dipidana seumur hidup.
2. orang-orang berbahaya dan sangat nakal.
3. orang-orang terpidana yang lain.

Menurut Reglemen Kepenjaraan (LN 1917 No. 708 diubah dengan LN 1948 No.77) Pasal 49, para terhukum penjara dibagi menjadi empat kelas menurut lamanya hukuman masing-masing yang harus mereka jalani. Yang terberat masuk kelas I, kemudian kelas II, III dan akhirnya yang teringan masuk ke kelas IV. Bila para terhukum itu berkelakuan baik mereka dapat dinaikkan kelasnya.

Para terhukum penjara seumur hidup dan para terhukum penjara sementara waktu yang nakal dan berbahaya bagi para pegawai penjara dan para terhukum lainnya, disendirikan dari para narapidana lainnya.

Pasal 14 KUHPidana menyatakan bahwa orang yang dihukum dengan hukuman penjara wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, yang menurut Reglemen Kepenjaraan Pasal 62 adalah selama sembilan jam sehari.

Hukuman kurungan adalah hukuman yang dijalankan di dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara (tetapi tidak mengenal kurungan seumur hidup). Sehubungan dengan hal tersebut Rusli Effendy (1986:101) menyatakan bahwa "pidana kurungan diancamkan pada pelanggaran dan kejahatan-kejahatan culpa sebagai alternatif dari pidana penjara."

Pasal 18 KUHPidana menekankan bahwa hukuman kurungan minimal satu hari lamanya dan maksimal satu tahun. Masa satu tahun itu dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat (terjadi) gabungan tindak pidana, berulang kali melakukan tindakan pidana dan terkena rumusan ketentuan dalam Pasal 52 KUHPidana.

Pasal 19 KUHP menyatakan, bahwa orang yang dihukum dengan kurungan, wajib melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dengan pekerjaan yang lebih ringan dari pada orang yang dihukum dengan hukuman penjara. Pekerjaan untuk orang yang dihukum dengan hukuman kurungan, menurut Reglemen Kepenjaraan Pasal 62 adalah delapan jam sehari.

Lebih lanjut tentang hukuman kurungan ini Lamintang (1984:77) menyatakan bahwa :

Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang sebagai pokok pidana, akan tetapi ia juga dapat merupakan suatu pengganti dari suatu pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang

pidana. Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda itu lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Akan tetapi lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yakni apabila yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan suatu *samenloop van strafbare feiten*, dengan suatu *recidive* atau dengan tindak pidana sebagaimana yang termasuk di dalam Pasal 52 KUHP.

Dapat dikatakan bahwa, perbedaan pokok antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan adalah sebagai berikut:

1. Tentang berat ringannya hukuman.
2. Tentang berat ringannya pekerjaan.
3. Tentang tempat menjalani hukuman (hukuman kurungan tempat menjalaninya terbatas dalam wilayah tempat siterhukum berdiam),
4. Hukuman bersyarat tidak diperkenankan dalam hukuman kurungan,
5. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak "pistole", yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atas ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara tidak mempunyai hak yang seperti itu.
6. Hukuman kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan "culpa", sedang hukuman penjara dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan "dolus" dan "culpa"
7. Hukuman kurungan ada dua macam yaitu kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda), sedang hukuman penjara tidak mengenal hal seperti itu.

Tentang persamaan antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan disebutkan oleh Wirjono Projodikoro (1986 :170) sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 20 dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan, dapat ditentukan, bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-jam kerja, pulang ke rumah masing-masing ; jadi yang penting , untuk setiap malam tidur di rumah. Ini tidak berlaku apabila si terhukum dahulu, dalam tempo dua tahun sebelumnya, sudah pernah dihukum.
- b. Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan :
 - ke-1 : orang-orang yang dihukum penjara seumur hidup;
 - ke-2 : orang-orang perempuan;
 - ke-3 : orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter.
- c. Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan berdasar atas keadaan pribadi atau keadaan masyarakat, maka dapat

ditentukan, bahwa kepada seorang hukuman penjara atau hukuman kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.

c. Hukuman Denda

Hukuman denda adalah hukuman yang sangat fleksibel, dapat diancamkan terhadap segala jenis/bentuk tindakan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, dapat pula dikumulasikan dengan hukuman penjara pada tindak pidana khusus.

Soesilo (1984 : 58) mengatakan, bahwa:

Hukuman mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada jiwa orang, hukuman penjara, tutupan dan kurungan kepada kebebasan orang, sedangkan hukuman denda tertuju kepada harta benda orang. Ketentuan beratnya hukuman adalah batas umum minimum Rp.250,- sedangkan batas umum maksimumnya tidak ada. Adapun di dalam KUHP hukuman denda paling tinggi yang diancamkan (pasal 403) adalah 150.000.-.

Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHPidana apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 6 (enam) bulan.

Pasal 30 ayat (4) KUHPidana, mengatur bahwa hukuman kurungan pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1. putusan denda setengah rupiah atau kurang ditetapkan kurungan lamanya satu hari.
2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Pasal 30 ayat (5) KUHPidana menegaskan bahwa tersebut di atas selanjutnya menyatakan bahwa maksimal hukuman kurungan yang enam bulan dapat diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan

tindak pidana pengulangan tindak pidana, atau karena terkena ketentuan Pasal 52 KUHPidana.

Mengenai jangka waktu pembayaran denda tidak ditentukan oleh KUHPidana dan juga tidak ditentukan dalam putusan hakim, hal ini memberikan kepada jaksa untuk menentukan kebijaksanaannya sebagai pejabat yang bertugas menjalankan hukuman.

Menurut Pasal 31 KUHPidana si terhukum dapat seketika menjalani hukuman kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia sadar bahwa ia tidak dapat membayarnya ataupun tidak berkehendak untuk membayarnya.

Sifat hukuman yang ditujukan kepada pribadi si terhukum menjadi kabur karena KUHPidana tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda itu.

d. Hukuman Tutupan

Sebelum tanggal 31 Oktober 1946 hukuman tutupan tidak dikenal, tetapi sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20/1946 Tanggal 31 Oktober 1946, maka selain hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda juga dikenal adanya hukuman tutupan.

Tentang hukuman tutupan Soesilo (1984 :56) menulis sebagai berikut :

Hukuman tutupan dijatuhkan sebagai pengganti hukuman penjara dalam hal ini mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya kejahatan politik. Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga untuk hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan. Boleh dikatakan bedanya hukuman penjara dan tutupan tidak ada, hanya tempat dan cara menjalankan hukuman-

hukuman tutupan itu menurut sifatnya adanya lebih baik dari pada hukuman penjara.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro (1986:174) menyatakan bahwa :

Peraturan Undang-undang ini pernah dilakukan oleh Mahkamah Tentara Agung dalam tahun 1946 untuk mengadili perkara yang dikenal dengan "Tiga Juli Affaire", dan setahu saya tidak pernah dilakukan lagi.

e. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pasal 35 KUHPidana menentukan bahwa hak-hak yang dapat dicabut dari si terhukum berdasarkan putusan hakim adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yang tertentu, yang dimaksud dengan jabatan yaitu tugas pada negara atau bagian-bagian dari negara,
- b. Hak untuk masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara termasuk juga Wamil,
- c. Hak pilih aktif dan hak pilih pasif anggota DPR baik pusat maupun daerah, serta dalam pemilihan lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum,
- d. Hak menjadi penasehat, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas orang lain dari anaknya sendiri,
- e. Hak kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri,
- f. Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan swasta (partikelir), seperti pedagang, sopir, tukang jahit dan sebagainya.

Pasal 38 KUHPidana menentukan lamanya pencabutan hak-hak yang tertentu itu sebagai berikut :

- a. Dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup : selama hidupnya,
- b. Dalam hal hukuman penjara atau hukuman kurungan : tenggang waktu yang lamanya minimal melebihi lamanya hukuman dengan dua tahun dan maksimal dengan lima tahun,
- c. Dalam hukuman denda : selama minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

f. Perampasan Barang-barang Tertentu.

Hukuman tambahan ini, merupakan pencabutan hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan milik pemerintah untuk kemudian dirusakkan / dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut Pasal 39 KUHP barang-barang yang dapat dirampas itu adalah :

- a. Barang-barang (termasuk binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, setiap barang harus benar-benar kepunyaan si terhukum dan berasal dari kejahatan (baik dolus maupun culpa). Dalam hal kejahatan unsur culpa atau dalam hal pelanggaran, hukuman perampasan barang ini hanya diperbolehkan dalam pasal-pasal ketentuan hukum pidana yang bersangkutan,
- b. Barang-barang (termasuk binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dengan unsur dolus dan barang – barang itu harus benar-benar kepunyaan siterhukum. Barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dirampas berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal yang bersangkutan.

Pada umumnya ketentuan perampasan barang tertentu itu bersifat fakultatif (boleh dirampas), akan tetapi kadang-kadang sifatnya imperatif (harus dirampas) misalnya dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHPidana.

Syarat bahwa barang-barang itu harus kepunyaan terhukum dikecualikan oleh Pasal 250 bis KUHP dalam hal membikin uang palsu.

Pasal 39 ayat (3) KUHPidana menyatakan bahwa perampasan barang juga dapat diputus dalam hal seorang muda sebagai terdakwa tidak dijatuhi hukuman, tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk dididik. Ketentuan ini hanya berlaku bagi barang-barang yang sudah disita.

Menurut Pasal 40 KUHPidana, dalam hal penyeludupan, perampasan barang dapat diputus meskipun si terdakwa, karena berusia kurang dari 16 tahun, dikembalikan kepada orang tuanya.

Pasal 41 KUHPidana menyatakan, bahwa apabila diputuskan perampasan barang-barang yang tidak disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan kepada kejaksaan, maka ini harus diganti dengan hukuman kurungan selama minimal satu hari dan maksimal enam bulan.

Menurut Pasal 42 biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul oleh negara, sedang hasil denda dan perampasan barang-barang tertentu masuk ke kas negara.

g. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka hakim yang bersangkutan harus menentukan cara mengumumkannya, apakah melalui televisi, radio, surat-surat kabar atau media-media lain yang tersedia. Semua biaya putusan ini dipikul oleh terhukum yang dipandang sebagai pengecualian dari dalil bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman dipikul oleh negara.

Selain dari berbagai hukuman yang telah disebutkan di atas, masih ada jenis hukuman lain dalam KUHPidana yaitu penghukuman Bersyarat dan Pelepasan Terhukum dengan Bersyarat.

Tentang Penghukuman bersyarat Lamintang (1984:135) berpendapat bahwa:

Apa yang disebut pidana bersyarat atau pun yang oleh para praktisi lama di tanah air juga sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorwaardelijke veroordeling* yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai

Pemidanaan bersyarat. Akan tetapi perkataan pemidanaan bersyarat itu sendiri sebenarnya adalah juga kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan dari pidananya, pada hal yang digantungkan pada syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Lebih lanjut Soesilo (1984. 62) mengatakan, bahwa:

Penghukuman bersyarat itu dapat disebut pula " penghukuman dengan perjanjian atau penghukuman secara jenggelan ", dan artinya adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang, akan tetapi hukuman ini tidak usah dijalani, kecuali kemudian hari ternyata, bahwa terdakwa sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim ; jadi keputusan hukuman tetap ada, akan tetapi hanya pelaksanaan hukuman itu yang tidak dilakukan.

Ketentuan tentang penghukuman bersyarat lahir sejak tahun 1927 berdasarkan Lembaran Negara 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 yang kemudian diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHPidana.

Maksud dari penghukuman bersyarat ini ialah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa agar supaya dalam waktu percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri untuk tidak berbuat suatu tindak pidana lagi atau tidak melanggar syarat-syarat yang telah diberikan hakim kepadanya.

Harapan akhir dari penghukuman bersyarat tersebut adalah agar hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tidak usah dijalani untuk selama-lamanya.

Pembuat UU tidak menentukan alasan-alasan apa yang harus dipakai dalam menjatuhkan hukuman bersyarat hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Alasan-alasan itu antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Umur terdakwa masih muda,
- b. Terdakwa berasal dari keluarga baik-baik,
- c. Terdakwa adalah orang yang berguna dan berjasa di tengah-tengah masyarakat,
- d. Terdakwa melakukan tindakan pidana hanya karena mendapat tekanan dan paksaan dari teman pergaulannya yang jahat.

Penjelasan Pasal 14a KUHPidana (Soegandhi, 198: 19), bahwa hukuman bersyarat hanya dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah penjara maksimal satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan pengganti denda, jadi hukuman penjara yang lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan pengganti hukuman denda yang diancamkan kepada terdakwa keluar dari kemungkinan diterapkannya hukuman bersyarat.

Lebih lanjut Soesilo (1984: 64) yang mengungkapkan bahwa terdakwa yang diancam dengan hukuman denda dapat dijatuhi hukuman bersyarat jika benar-benar hakim yakin, bahwa pembayaran denda itu betul-betul menimbulkan kesulitan besar bagi terdakwa.

Pasal 14b KUHPidana menerangkan pula, bahwa untuk kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tertentu, yaitu Pasal 492, 504, 506, dan 536 KUHPidana, masa untuk menjalani hukuman bersyarat itu atau masa menahan diri untuk tidak melanggar syarat-syarat yang diberikan oleh hakim

adalah maksimal tiga tahun, sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya maksimal dua tahun.

Pasal 14c KUHPidana selanjutnya menjelaskan bahwa syarat-syarat yang diberikan oleh hakim itu terdiri atas :

- a. Syarat umum, yaitu tidak boleh melakukan tindak pidana lagi.
- b. Syarat khusus, yaitu segala hal yang berhubungan dengan sepek terjang terhukum, dengan tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitiknya.

Lebih lanjut Lamintang (1984:140) mengungkapkan bahwa :

Pada penjatuhan pidana bersyarat itu, hakim selalu harus menetapkan sebagai suatu syarat umum, yaitu bahwa selama berlakunya masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana sama sekali tidak boleh melakukan sesuatu tindak pidana ataupun tidak boleh melakukan sesuatu tindakan yang menurut sifatnya adalah terlarang. Disamping menetapkan suatu syarat umum seperti itu, hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana.

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 15 Maret 1926 (Lamintang, 1984: 142) telah memutuskan, bahwa:

Suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana itu haruslah berkenaan dengan tingkah lakunya baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun berkenaan dengan cara hidupnya. Di dalamnya tidak termasuk keharusan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Hal tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai suatu syarat khusus.

Pelepasan terhukum dengan bersyarat atau oleh Rusli Effendy (1986:105) disebut sebagai "pelepasan bersyarat" dan oleh Lamintang (1984:211) disebut sebagai "pembebasan bersyarat", diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHPidana.

Soesilo (1984: 64) dalam penjelasan perihal pelepasan bersyarat ini mengemukakan bahwa :

..., artinya orang yang dihukum penjara (kurungan tidak) apabila telah menjalani dua pertiga bagian hukumannya yang sebenarnya dan paling sedikit sembilan bulan, atas usul Kepala Rumah Penjara dan Jaksa yang bersangkutan, oleh Menteri Kehakiman boleh dilepaskan dengan perjanjian. Setelah dilepaskan, maka selama tempo percobaan ia harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah diberikan. Apabila dalam tempo itu perjanjian ada yang dilanggar, maka ia harus kembali menjalani hukumannya yang masih ketinggalan. Jika tempo percobaan habis tanpa dilanggar perjanjiannya, maka ketinggalan hukumannya itu tidak usah dijalani lagi selama-lamanya

Pasal 15 ayat (3) KUHPidana menentukan bahwa jangka waktu pelepasan bersyarat itu adalah satu tahun lebih lama dari sisa waktu hukuman yang sebenarnya.

Pasal 15a KUHPidana menentukan bahwa perjanjian atau syarat-syarat dalam pelepasan bersyarat adalah sama dengan syarat-syarat dalam penghukuman bersyarat, hanya saja dalam syarat umum pelepasan bersyarat ditambah dengan kalimat yang berbunyi "ataupun tak akan berkelakuan yang tidak baik dengan jalan bagaimana jua pun".

Tentang kalimat "berkelakuan yang tidak baik" dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 dari Peraturan tentang Pelepasan Bersyarat (L.N. 1917 No.749) yakni berpenghidupan malas dan tidak teratur, dan juga bergaul dengan orang-orang yang terkenal tidak baik, demikian Soegandhi (1981: 27) dalam mengemukakan penjelasan Pasal 15a KUHPidana. Perbedaan antara penghukum bersyarat dengan pelepasan bersyarat dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986: 105) sebagai berikut:

..... adalah dalam hal pemidanaan bersyarat terpidana sejak semula tidak menjalani pidana, sedangkan pada pelepasan bersyarat terpidana pada mulanya menjalani pidana dan bagian akhir dari pidana tidak dijalaninya. Lembaga pelepasan bersyarat lebih dahulu diperlakukan di Indonesia daripada pemidanaan bersyarat, yaitu sejak tahun 1918, sedangkan pemidanaan bersyarat nanti tahun 1927. Pemidanaan bersyarat adalah wewenang dari badan peradilan (hakim) sedang pelepasan bersyarat adalah wewenang dari badan administrasi (Menteri Kehakiman).

B. Tujuan Sanksi Pidana

Pemikiran mengenai tujuan sanksi pidana dewasa ini bukanlah hal yang baru, tetapi sedikit banyaknya telah mendapat pengaruh dari para pemikir dan penulis beberapa waktu yang lalu, baik yang melihat sanksi pidana itu semata-mata sebagai hukuman, maupun yang telah mengaitkan sanksi pidana itu dengan tujuan yang ingin dicapai dari hukuman itu sendiri.

Tentang tujuan sanksi pidana itu Lamintang (1984: 11) menyatakan bahwa

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang tujuan sanksi pidana itu ada baiknya kita melihat terlebih dahulu, siapakah yang berhak menjatuhkan sanksi pidana ? atau siapakan yang berhak menghukum ?.

Utrecht (1967: 150) menyatakan bahwa pendapat umum di masyarakat saat ini adalah bahwa satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum adalah negara atau pemerintah.

Hak untuk menghukum disebut Jus Punisendi, lebih lanjut Utrecht (1967: 151) menyatakan bahwa:

Tentang siapakah yang memegang jus puniendi itu rupanya sudah ada persesuaian faham. Tetapi tentang alasan-alasan apakah yang membenarkan jus puniendi itu diberi pada negara, masih ada pendapat yang berbeda-beda.

Tentang alasan-alasan mengapa negara berhak untuk menghukum dinyatakan oleh Rusli Effendy (1986: 107) sebagai berikut:

Ada yang berpendapat bahwa berhubung kerana negara mempunyai kekuasaan maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum

Negara bertujuan menjamin adanya kepastian dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain.

Pemerintah sebagai alat negara adalah satu-satunya untuk mempertahankan pergaulan hukum dalam masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan sosial.

Untuk apa sanksi pidana itu dijatuhkan atau tujuan apa yang hendak dicapai dari penjatuhan satu atau beberapa sanksi pidana ?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini ada tiga teori tujuan hukuman yang antara lain ditulis oleh Utrecht (1967: 159) sebagai berikut :

1. Teori absolut atau teori pembalasan,
2. Teori relatif atau teori tujuan,
3. Teori penggabungan atau teori campuran.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Lamintang (1984: 13) menulis antara lain, bahwa para ahli yang menganut teori absolut dari tujuan penerapan sanksi pidana antara lain adalah Kant, Hagel, Herbart, Sstahl Von Bar, Kohler, dan Polak.

Kant (Lamintang 1984: 14) antara lain berpendapat bahwa pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang mutlak menurut hukum dan keadilan dan hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak harus dijatuhkan .

Hegel (Lamintang, 1984: 14) menyatakan bahwa hukuman yang bersifat membalas mutlak dijatuhkan terhadap perbuatan yang bersifat melawan hak.

Dalam mengutip pendapat Hegel, Rusli Effendy (1986: 109) menulis sebagai berikut :

..... keadilan itu wujudnya kemerdekaan, apa yang tidak sesuai dengan wujud itu harus dianggap tidak berwujud dan harus dilenyapkan. Berlawanan dengan keadilan, berarti bahwa pidana akan meniadakan apa yang tidak sesuai dengan keadilan.

Lebih lanjut Rusli Effendy (1986: 109) dalam mengutip pendapat Herbart, mengungkapkan bahwa: "... kejahatan itu harus dibalas, dan orang itu harus merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan".

Menurut teori Stahl, sebagaimana ditulis oleh Lamintang (1984: 14) bahwa:

Asas pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat.

Teori pembalasan yang dititikberatkan pada etika dikemukakan oleh Polak, berikut ini serangkaian pendapatnya yang ditulis oleh Rusli Effendy (1986: 110) sebagai berikut :

Kesalahannya yang menentukan berat ringannya pidana. Pidana itu menjadi suatu pembalasan dari kesalahan pembuat peristiwa pidana. Jadi pembuat dalam hal ini haruslah merasakan penderitaan. Teori Pola ini dapat juga disebut teori pembalasan modern.

Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi pidana itu yaitu :

1. Perbuatan itu harus tercela dan bertentangan dengan etika.
2. Pidana itu tidak ditujukan apa yang akan atau dapat terjadi tetapi hanya memperhatikan apa yang telah terjadi.
3. Pidana itu harus seimbang dengan delik yang dilakukan.

Pidana itu haruslah merupakan suatu pembalasan yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari apa yang telah dilakukan,....

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori relatif maka tujuan penerapan sanksi pidana menurut Utrecht (1967: 179) adalah "menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum."

Lebih lanjut Utrecht (1967: 179) menyatakan bahwa dalam teori relatif terdapat tiga macam sifat hukuman, yaitu :

1. Hukuman yang bersifat menakutkan,
2. Hukuman yang bersifat memperbaiki,
3. Hukuman yang bersifat membinasakan.

Tujuan penerapan sanksi pidana menurut teori relatif antara lain dikemukakan oleh Lamintang (1984: 15) sebagai berikut:

1. Untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
2. Untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Dikemukakan oleh Utrecht (1967: 179) bahwa sifat prevensi dari sanksi pidana berdasarkan teori relatif terdiri atas prevensi umum dan prevensi khusus.

Selanjutnya Utrecht (1967: 180) mengemukakan bahwa:

Prevensi umum bertujuan menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan supaya pembuat (deder) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan melanggar.

Tentang tujuan prevensi umum dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986: 114) sebagai berikut:

... mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar kerana pidana itu dimaksudkan untuk menghalangi-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Teori-teori yang dapat dimasukkan dalam teori prevensi umumnya adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang (1984: 15) sebagai berikut:

- a. Teori membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran – pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana,
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkembangkan oleh Anselm von feuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti bahwa apabila kejahatan orang menyadari bahwa karena telah melakukan suatu kejahatan mereka pasti akan dikenakan sanksi pidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan.

Dalam pembahasan tentang prevensi khusus dari teori relatif tujuan penerapan sanksi pidana, Utrecht (1967: 184) menyatakan bahwa:

Menurut teori prevensi khusus maka tujuan hukuman ialah menahan niat buruk pembuat (deder). Hukuman bertujuan menahan pelanggar

mengulangi perbuatannya atau menahan bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Lebih lanjut Rusli Effendy (1986: 111) mengemukakan pendapat Van Hamel tentang sifat prevensi khusus sanksi pidana sebagai berikut :

1. Untuk menahan kesempatan penjahat melakukan niat buruk nya maka pidana itu harus bersifat menakutkan.
2. Pidana itu harus bersifat memperbaiki.
3. Untuk penjahat yang tidak dapat diperbaiki lagi maka pidana itu harus bersifat membinasakan.

Lamintang (1984: 16) dalam pembahasannya tentang teori prevansi khusus dari Grotman mengungkapkan bahwa:

Tujuan dari pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau yang membuat penjahatnya itu jera untuk melakukan suatu kejahatan kembali.

3. Teori Menggabungkan atau Teori Campuran

Utrecht (1967 : 186) dalam pembahasannya tentang teori campuran ini mengemukakan bahwa dalam teori ini terdapat tiga golongan teori , yaitu ;

1. Teori campuran yang menitikberatkan pada pembalasan, teori ini banyak dikemukakan oleh para penulis yang mempunyai suatu pandangan hidup menurut agama Katolik , Roma, di antaranya Pompei, bahwa pembalasan itu tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori campuran yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, teori ini juga dikemukakan oleh para penulis yang menganut agama Katolik Roma, di antaranya Thomas Aquino, bahwa hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Teori campuran yang menganggap bahwa pembalasan dan pertahanan taia tertib masyarakat harus dititikberatkan sama.

Dalam mengutip pendapat van Apeldoorn tentang tujuan penerapan sanksi pidana menurut teori campuran, Rusli Effendy (1986: 116) mengemukakan sebagai berikut:

..... bahwa teori ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) maupun nepeccatur (supaya orang jangan membuat kejahatan).

Dari keseluruhan teori tentang tujuan penerapan pidana tersebut di atas, Lamintang (1984: 21) mengemukakan pendapatnya bahwa:

Tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, hingga kina belum ada suatu kesamaan pendapat di antara para sarjana, akan tetapi dari praktek pidana dan praktek pemidanaan di tanah air, kita dapat mengetahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan beberapa abad yang lampau, walaupun karena mendapat pengaruh dari beberapa ilmu pengetahuan yang baru, terutama dari kriminologi, orang telah didorong untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam sistem-sistem pemidanaan, akan tetapi yang karena peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengaturnya hingga kini masih tetap merupakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lama, maka mengenai sistem-sistem pemidanaan seperti dimaksud di atas itu, hingga kini orang masih terpaku pada sistem-sistem yang lama dengan segala kekurangan-kekurangannya.

C. Pengertian Psicotropika, Kejahatan Penyalagunaan, dan Peredaran gelap Psicotropika

Psicotropika menurut Pasal 1 UU Psicotropika adalah:

zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pengaruh penggunaan psikotropika terhadap susunan syaraf pusat dapat dikelompokkan menjadi

- 1). Depressant. Yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan syaraf pusat, contohnya antara lain : Sedatin (Pil KB), Rohypnol, Mogadon, Valium, Mandrax.
- 2). Halusinogen. Yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau khayalan, contoh : Lysergid Acid Diethylamide (LSD).
- 3). Stimulant. Yaitu bekerja mengaktifkan kerja susunan syaraf pusat, contohnya : Amphetamine dan turunannya yang biasa diistilahkan Ecstasy.

Ecstasy berasal dari kata Ex-stasis Mabas Polri (2000: 116) yang berarti "terbebaskan." Kemungkinan yang dimaksud adalah terbebaskan dari situasi yang biasa-biasa saja sehari-hari yang sering tidak menyenangkan, berubah menjadi situasi yang serba riang gembira, bahagia dengan bayangan yang indah-indah dan sebagainya.

Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermamfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama atau dengan kata lain disalah gunakan.

Penyalahgunaan dalam penjelasan Pasal 3 huruf a UU Psikotropika disebutkan bahwa Penyalahgunaan atau badan dalam pengertian lain disebut penggunaan secara merugikan adalah penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter.

Sedangkan Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan / atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya Pasal 7 UU Psikotropika.

Pasal 9 UU Psikotropika menyebutkan Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam hal menteri Kesehatan.

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU Psikotropika. Adapun tata cara peredaran psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Jadi dapat disebutkan dalam hal ini bahwa yang dimaksud peredaran gelap psikotropika adalah peredaran yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Adapun penggolongan psikotropika sesuai potensi mengakibatkan ketergantungan menurut lampiran UU Psikotropika adalah:

- a. Psikotropika Golongan I ada 26 jenis
 - MDMA
 - N-etil
 - LCD dan seterusnya
 - DOB
- b. Psikotropika Golongan II ada 14 jenis
 - Amfetamin
 - Metametamin
 - Fenetilina dan seterusnya
- c. Psikotropika Golongan III ada 9 jenis
 - Amobarbital
 - Buprenorfina
 - Butalbital dan seterusnya
- d. Psikotropika Golongan IV ada 60 jenis
 - Diazepam
 - Nitrazepam
 - Nordazepam dan seterusnya

Sedangkan, yang dimaksud dengan psikotropika golongan I Penjelasan Pasal 12 (2) adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan; psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan; psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan; psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sekalipun pengaturan psikotropika dinyatakan dalam undang-undang ini hanya meliputi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras. Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, dikenal adanya dua jenis tindak pidana atau delik, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan disebut sebagai delik hukum dan pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang.

Sebagai delik hukum maka kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang berlaku dan hidup dalam perasaan hukum masyarakat pada umumnya, terlepas dari apakah asas-asas hukum tersebut tercantum secara eksplisit dalam ketentuan pidana undang-undang yang dimaksud atau tidak. Kejahatan itu tertanam di dalam hati setiap orang sebagai perbuatan yang harus dihukum, perbuatan jahat itu mudah dipahami oleh semua orang sebagai perbuatan yang dilarang.

Sebaliknya pelanggaran sebagai delik undang-undang adalah perbuatan yang tidak semua orang mudah memahaminya sebagai suatu perbuatan yang dilarang, apabila dalam suatu lingkungan masyarakat yang sangat sederhana. Orang-orang yang melakukan pelanggaran dapat dihukum apabila secara eksplisit disebut dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana perihal pelanggaran yang dimaksud.

Kejahatan sebagai sesuatu yang nyata keberdâannya di tengah-tengah pergaulan masyarakat, oleh Soerjono Soekanto (Prisma, Mei 1982;5) diungkapkan bahwa:

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya, kegiatan itu tidak mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya.

Ditinjau dari sudut sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang dapat menimbulkan penderitaan, baik diri si pembuat kejahatan maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Lebih lanjut tentang kejahatan tersebut dikemukakan oleh Abdulsyani (1987: 11) bahwa kejahatan itu dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain adalah:

1. Kejahatan ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang hukum pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini, jika seseorang belum dijatuhi hukuman belum dianggap sebagai penjahat.
2. Kejahatan ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Kejahatan ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Mengapa kejahatan terjadi?, tentang pertanyaan ini sudah banyak diidentifikasi orang. Identifikasi itu dapat dilakukan secara monodisipliner, multidisipliner, dan interdisipliner. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada kesepakatan yang bulat. Yang ada hanya kesepakatan bahwa kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dan harus ditelaah secara menyeluruh bila hendak dicegah atau diatasi.

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan secara umum dapat berasal dari luar diri individu dan dari dalam individu demikian pendapat Abdulsyani (1987: 44).

Lebih lanjut Abdulsyani mengungkapkan bahwa faktor dari dalam diri individu itu antara lain karena sakit jiwa, emosionalnya, dan rendahnya mental, dapat juga karena pendidikan dan kedudukan individu dalam masyarakat.

Faktor dari luar diri individu antara lain karena pengaruh dari berbagai bentuk hiburan.

Ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidakserasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal-balik antara faktor-faktor ekspresif dengan kekuatan – kekuatan normative. Apabila kekuatan-kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor psikologis dan biologi, maka kekuatan normative meliputi faktor-faktor keluarga, agama dan sosio-kultural.

Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat manusia.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (terhukum) di lembaga pemasyarakatan. Upaya perbaikan terhadap perilaku kejahatan tersebut dilaksanakan dengan mengubah cara-cara penyiksaan dan isolasi sebagai ganjaran atau penembus kesalahan ke arah suatu sistem pembinaan dan pendidikan serta penyadaran sehingga apa yang dirasakan sebagai penderitaan tidak terulang lagi pada masa-masa berikutnya.

Tidak terulang lagi bukan berarti semata-mata karena merasa takut akan siksaan dan hukuman, tetapi juga karena telah menyadari bahwa perbuatan yang pernah dilakukannya tidak terpuji dan merugikan orang lain.

Salah satu kejahatan sebagai delik hukum adalah penyalagunaan psikotropika, jenis kejahatan ini oleh setiap orang dan oleh setiap kelompok masyarakat, baik kompleks maupun sederhana, memandangnya sebagai perbuatan yang dilarang dan patut dijatuhi hukuman bagi pembuatnya.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalaguna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi, dan kemampuan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Untuk jelasnya pelaku penyalahgunaan Psikotropika dapat dikenakan ketentuan pidana menurut UU Psikotropika yang diatur mulai Pasal 59 sampai Pasal 72, sebagai berikut:

Pasal 59 (1) Barangsiapa:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau

- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), atau
 - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
 - e. Secara tanpa hak milik, menyimpang dan/atau membawa psikotropika golongan I.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara organisasir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa:
- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, atau
 - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, atau
 - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling lama banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling lama banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 61

(1) Barangsiapa:

- a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
- b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
- c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62 Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63 (1) Barangsiapa:

- a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, atau
- b. Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ; atau
- c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

(2) Barangsiapa:

- a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; atau
- c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ; atau
- d. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3) ;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64 Barangsiapa:

- a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau

b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Pasal 65 Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana ringan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66 Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67 ayat:

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68 Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69 Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tidak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70 Jika tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa izin usaha.

Pasal 71 ayat:

- (1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72 Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang dibawah

pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

D. Efektivitas Hukum Putusan Hakim

Seberapa jauh putusan pengadilan dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, sangat bergantung pada pelaksanaannya.

Menurut Satjipto Rahardjo (Ahmad Ali, 1998: 204) berpendapat sebagai berikut:

Para hakim termasuk orang-orang profesional yang bekerja dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah suasana yang tenang dan tentram, sangat berbeda dengan komponen peradilan yang lain, seperti polisi. Pekerjaan memeriksa dan mengadili lebih banyak mengarahkan kemampuan intelektual dari pada otot. Tetapi ternyata kelirulah kita jika berpendapat, bahwa pekerjaan profesional yang penuh dengan ketenangan itu tidak dapat menghasilkan suatu keguncangan besar, suatu perubahan sosial, bahkan suatu revolusi.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo (Ahmad Ali, 1988: 208) mengemukakan, bahwa :

Sejak kita meninggalkan pandangan logis yang hanya memandangi hakim sekedar "trompet undang-undang", maka sejak itu kita tidak lagi memandangi hakim sebagai pelaksana hukum, tetapi hakim sudah membuat hukum (judge made law) yaitu putusannya.

Dapat dikatakan bahwa putusan hakim dapat berbeda dengan apa yang diatur dalam UU. Hukum dalam wujud UU mengikat secara umum, sedangkan putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja.

Hukum dalam wujud UU dan putusan hakim masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan UU lebih menjamin kepastian hukum, dan kelemahannya adalah lamban dan statis. Sebaliknya, putusan hakim kadar kepastiannya tentu lebih rendah dibanding UU, tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi daripada UU. Melalui putusannya, hakim yang berkualitas dan kreatif, dapat melakukan berbagai terobosan melalui putusannya.

Berkaitan dengan efektivitas putusan hakim, Achmad Ali (1998: 204) sebagai berikut:

Para hakim melalui putusannya, seyogianya tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak membumi, dalam arti sama sekali jauh dari kebutuhan masyarakat. Di saat suatu jenis kejahatan tertentu sedang marak-maraknya, lantas hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana minimal terhadap para pelaku jenis kejahatan itu, mau tidak mau mempengaruhi sikap warga masyarakat yakni tidak ngeri untuk juga melakukan jenis kejahatan itu, dan bagi yang sudah pernah melakukannya akan menjadi tidak jera untuk melakukannya lagi. Seyogianya para hakim benar-benar mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 tahun 1970) yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

Olehnya itu, kasus penyalahgunaan psikotropika yang merupakan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam UU Psikotropika, seyogianya dijatuhi pidana maksimal, agar membuat pelaku kejahatan itu jera dan warga masyarakat lain merasa ngeri untuk melakukannya.

Namun, dari segi sosiologi hukum, sekalipun pasal yang menjadi dasar putusan hakim adalah pasal yang sama, tetapi bersalah atau tidaknya terdakwa, berat-ringannya putusan hakim, masih bergantung pada berbagai faktor yang sifatnya nonhukum, seperti yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidmann (Ahmad Ali, 1998: 208) bahwa:

- (1) Cara perkara itu tiba di pengadilan ;
- (2) Sumber-sumber teori yang dianut oleh hakim;
- (3) Atribut-atribut pribadi hakim ;
- (4) Sosialisasi profesional hakim;
- (5) Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim;
- (6) Tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim;
- (7) Alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan.

Berkaitan dengan maksud di atas, Satjito Rahardjo (1980: 55-69) mengemukakan sebagai berikut:

Hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu di dalam menjalankan perannya itu ia merupakan:

- (1) Pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat,
- (2) Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi)
- (3) Sasaran pengaruh lingkungannya pada saat itu.

Oleh sebab itu, yang penting dari seluruh uraian di atas, adalah bahwa putusan hakim tidak dapat dilihat dari sudut yuridis formalnya saja, melainkan harus dilihat sebagai sesuatu yang otonom, dan berdasarkan pada berbagai faktor nonhukum.

Terdakwa yang terbukti secara yuridis sebagai pelaku kejahatan, hendaknya para hakim benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Jika gejala jenis kejahatan itu sudah sedemikian rneresahkan masyarakatnya, baik karena intensitasnya yang tinggi maupun kualitas objek korbannya yang sudah cukup berat, maka hakim yang baik akan menghukum pelaku itu dengan sanksi pidana maksimal yang dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Sikap keteladanan para hakim juga besar pengaruhnya dalam pembentukan citra pranata pradilan bagi warga masyarakat. Sejauh mana tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata peradilan, turut berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kriminalitas, karena semakin rendah tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata peradilan, semakin tinggi intensitas tindakan main hakim sendiri dari warga masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar

Kejahatan penyalahgunaan psikotropika di Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun (1997-2001) menurut data statistik kriminal Poltabes Makassar menunjukkan kecenderungan meningkat.

Peningkatan tersebut terlihat pada tahun 1997 kasus penyalahgunaan Psikotropika berjumlah 26 kasus, pada tahun 1998 sebanyak 52 kasus, pada tahun 1999 adalah 50 kasus, pada tahun 2000 adalah 59 kasus, dan pada tahun 2001 terdapat 119 kasus.

Tabel 1

Data Perkembangan kuantitatif Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar (1997-2001)

Tahun	Jumlah penduduk Kota Makassar	Jumlah Pelaku Penyalahgunaan	Rata-rata Per 100.000.
1997	1.137.533	62	5,4
1998	1.168.515	52	4,4
1999	1.191.456	59	4,9
2000	1.112.688	119	10,6
2001	1.130.384	132	11,2

Sumber: Laporan Tahunan Poltabes Makassar (1997-2001)

Tabel tersebut di atas dapat dibaca bahwa dari setiap 100.000 penduduk yang ada di Kota Makassar setiap tahun terdapat kemungkinan risiko untuk penyalahgunaan psikotropika adalah :

1. Tahun 1997 risiko penduduk untuk menyalahgunakan psikotropika adalah 5 orang.
2. Tahun 1998 risiko penduduk untuk menyalahgunakan psikotropika adalah 5 orang.
3. Tahun 1999 risiko penduduk untuk menyalahgunakan psikotropika adalah 5 orang.
4. Tahun 2001 risiko penduduk untuk menyalahgunakan psikotropika adalah 5 orang.

Juga dapat dilihat, bahwa tahun 2001 yang paling banyak pelaku menyalahgunakan psikotropika. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2001, terjadi peningkatan penyalahgunaan psikotropika.

Banyaknya jumlah penyalahgunaan psikotropika di Kota Makassar sebagaimana terlihat pada data tersebut di atas sangat didukung oleh beberapa faktor tersebut di bawah ini. (hasil evaluasi tahun 2001 Pofabes Makassar)

Adapun faktor-faktor dimaksud adalah:

1. Sebagai dampak kemajuan komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya dari kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat tidak lepas dari penggunaan obat-obatan.
2. Kejahatan psikotropika suatu kegiatan bisnis yang mengiurkan karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat.
3. Penyalagunaan psikotropika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas melepaskan permasalahan hidup yang dihadapi seseorang.

4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk yang berkepanjangan banyak menimbulkan PHK serta bertambahnya jumlah pengangguran, putus sekolah, sehingga bisnis psikotropika menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan biaya hidup.
5. Akibat tidak stabilnya politik dan ekonomi sampai saat ini membuat para elit politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan psikotropika, yang setelah melihat dampaknya meluas baru mengejutkan.
6. Pemberantasan tindak pidana psikotropika memerlukan dana yang sangat besar, sebagaimana yang dilaksanakan negara maju, namun sangat bermasalah bagi pemerintah Indonesia karena tidak mampu menyiapkan dana yang cukup.

Tabel 2

Kuantitas Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika yang Dilaporkan dan Diselesaikan (1997-2001)

No	Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan	%
1	1997	21	26	123
2	1998	55	52	94,5
3	1999	38	59	155,2
4	2000	110	119	108,1
5	2001	94	132	140,4

Sumber: Laporan tahunan Poltabes Makassar (1997-2001)

Tabel di atas nampak bahwa jumlah kasus yang dapat diselesaikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain:

1. Pelaku dalam melakukan aksinya di samping melakukan sendiri-sendiri juga melibatkan orang lain secara berkelompok sehingga dalam satu kasus yang dilaporkan bisa lebih dari satu orang yang menjadi tersangka pelaku penyalahgunaan psicotropika. Hal tersebut juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan data jumlah kasus yang dilaporkan dengan yang diselesaikan.
2. Adanya perlindungan hukum terhadap yang melaporkan terjadinya penyalahgunaan psicotropika di suatu tempat, sebagaimana Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1997 menyatakan, bahwa di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psicotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor. Ketentuan tersebut membuat orang tidak merasa takut melaporkan kejahatan psicotropika kepada pihak yang berwajib.
3. Perkara psicotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 58 Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Selain itu, banyaknya kasus penyalahgunaan psicotropika disebabkan karena semakin banyaknya pengedar gelap yang ingin memperoleh uang atau keuntungan yang lebih besar dari menjual psicotropika, terutama di kalangan anak remaja yang taraf kehidupan orang tuanya atau keluarganya cukup baik.

Demikian halnya saksi pidana ringan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat membuat pelaku atau orang lain takut melakukan peredaran gelap psicotropika.

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pembuat Penyalagunaan dan/atau Peredaran Gelap Psikotropika

Sanksi pidana atau hukuman tidak punya arti apa-apa, jika hanya tertulis dengan jelas dalam serangkaian peraturan perundang-undangan hukum pidana sebagai suatu ancaman hukuman. Sanksi pidana hanya dapat menunjukkan manfaatnya jika diterapkan melalui suatu putusan hakim sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Telah diuraikan pada Bab 2 sebagai landasan teori, bahwa ancaman sanksi pidana bagi pembuat penyalahgunaan psikotropika yang diatur dalam UU Psikotropika tentang Psikotropika adalah pidana minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati. Namun, karena jenis kejahatan psikotropika itu berbeda-beda maka ancaman sanksi pidananya pun berbeda-beda, bergantung pada golongan psikotropika yang dilanggar.

Khusus untuk kejahatan penyalahgunaan psikotropika yang digolongkan sebagai penyalagunaan psikotropika golongan I yang dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tabel 3,4 dan 5 berikut ini terlihat bahwa sanksi pidana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap para pembuat kejahatan penyalahgunaan psikotropika sangat jauh dari ancaman maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang No.5 tahun 1997. hal itu merupakan suatu kepatutan dan kepatantasan karena sesuai dengan asas yang ada bahwa untuk hukuman penjara sementara waktu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun.

Tabel 3

Kuantitas Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika yang Diterima dan Diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar (1997-2001)

No	Tahun	Diterima	Diselesaikan	%
1	1997	26	6	23
2	1998	52	21	40
3	1999	59	34	57,6
4	2000	119	55	46,2
5	2001	132	130	99,4

Sumber Data Sekunder Diolah 2002

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kuantitas penyalahgunaan psikotropika yang diterima dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar (1997-2001) mengalami peningkatan, namun dari segi penyelesaiannya tidak sama jumlah kasus yang masuk, hal ini terlihat pada tahun 1997 kasus yang diselesaikan 23 % atau 6 dari 26 kasus yang diterima, tahun 1998 kasus yang diselesaikan 40 % atau 21 dari 52 kasus yang diterima, tahun 1999 sebanyak 57,6 % atau 34 dari 59 kasus yang diterima, tahun 2000 sebanyak 46,2 % atau 55 dari 119 kasus yang diterima dan tahun 2001 sebanyak 99,4 % atau 130 kasus dari 132 kasus yang diterima.

Adanya sejumlah kasus Penyalahgunaan Psikotropika yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Makassar dari tahun 1997 sampai tahun 2001 tetapi tidak diselesaikan disebabkan kasus-kasus tersebut tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan, sehingga Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3).

Tabel 4

Data Lamanya Hukuman terhadap Perkara Penyalahgunaan

Psikotropika di Kota Makassar (1997-2001)

No	Lamanya Hukuman	1997	1998	1999	2000	2001
1.	1-3 bulan	1	-	1	-	9
2.	4-6 bulan	1	10	4	10	44
3.	7-9 bulan	1	5	-	15	26
4.	10 -11 bulan	-	3	-	5	3
5.	1- 3 tahun	-	8	15	68	46
6.	4 - 6 tahun	-	35	9	8	3
7.	7 - 9 tahun	-	-	-	1	1
8.	10 -seumur hidup	-	-	-	-	-
9.	Mati	-	-	-	-	-

Sumber Pengadilan Negeri Makassar 2001

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan psikotropika dari tahun 1997 sampai tahun 2001, hukumannya bervariasi, yaitu yang paling ringan yaitu 1-3 bulan jumlahnya relatif sedikit. Adapun yang terbanyak dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara antara 1-3 tahun, sedangkan hukuman terberat antara 7-9 tahun, relatif sedikit, yaitu 2 (dua) kasus yang terjadi masing-masing tahun 2000 1 (satu) kasus, dan tahun 2001 juga 1 (satu) kasus. Adapun hukuman seumur hidup dan hukuman mati tidak ada yang dijatuhkan kepada para pelaku.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika di Kota Makassar, menyebabkan para pelaku dan orang lain yang bermaksud melakukan penyalahgunaan psikotropika tidak merasa takut terhadap hukuman seperti itu, sehingga jumlah pelaku kejahatan ini setiap tahun mengalami peningkatan.

Tablei 5

Besarnya Denda Putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap Kasus Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar (1997-2001)

No.	Besar Denda	1997	1998	1999	2000	2001
1	100-900 ribu	-	1	-	-	-
2	1- 5 juta	-	-	-	17	10
3	6-10 juta	-	-	-	13	7
4	11-15 juta	-	-	-	7	4
5	16-20 juta	-	-	-	3	-
6	21-25 juta	-	-	-	3	-
7	26-30 juta	-	-	-	-	-
8	31-40 juta	-	-	-	-	-
9	41-50 juta	-	1	-	3	-
10	51-60 juta	-	-	-	-	-
11	61-70 juta	-	-	-	-	-
12	71-80 juta	-	-	-	-	-
13	81-90 juta	-	-	-	-	-
14	91-100 juta	-	-	-	-	-
15	101-200 juta	-	-	-	-	-

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar tahun 2001

Tabel di atas memperlihatkan bahwa saksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan penyalahgunaan psikotropika relatif sedikit, yaitu yang paling rendah Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 900.000, jumlah hanya 1 (satu) orang, yaitu pada tahun 1998, sedangkan saksi denda yang paling tinggi yaitu antara Rp. 41.000.000 sampai dengan Rp. 51.000.000; sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu pada tahun 2000.

Wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, 10 Desember 2002, bahwa rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa penyalahgunaan psikotropika khususnya pemakai bukan semata-mata diperhadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan, tetapi sekaligus diperhadapkan sebagai korban penyalahgunaan psikotropika di tengah masyarakat bila dilihat dari sudut medis dan psikologi. Selain itu, sebagaimana terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah.

Berikut ini dua putusan Pengadilan Negeri Makassar berkenaan dengan perkara penyalahgunaan psikotropika yang terjadi di Kota Makassar.

1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.. 407/Pid.B/2000/PN Mksr.

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa IHWAN ALIAS IWAN, pada haru Sabtu, tanggal 12 Pebruari 2002 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2000 bertempat di Jalan Pilita Raya Makassar atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika yang dilakukan sebagai berikut : Awalnya saksi Zuhnar Tanjung dan saksi Muh. Arfah (keduanya anggota Polri dari Sekta Makassar) saat bertugas di Polsekta Makassar menerima telpon dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya dengan menyatakan bahwa ada orang (yang dimaksudkan terdakwa) yang sementara transaksi Narkoba di jalan Harimau.

Kemudian kedua saksi anggota Polri langsung ke Jalan Harimau untuk mengecek informasi tersebut, setelah tiba di tempat di Jalan Harimau Makassar terdakwa sudah berangkat dan mehuju ke Jalan Pelita Raya dan kedua anggota Polri diberikan informasi dari warga setempat dengan memberitahukan ciri-ciri terdakwa.

Selanjutnya kedua anggota Polri langsung mengejar terdakwa dan saat berada di Jalan Piliha Raya kedua anggota Polri langsung memberhentikan kendaraan terdakwa (dengan melihat ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh warga setempat) dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan di dalam saku baju terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik Psikotropika (shabu-shabu) dengan warna kristal bening. Dan 1 (satu) kantong plastik Psikotropika dengan berat + 0.0563 grm telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Forensik Polri Cabang makassar ternyata mengandung bahan aktif Methyl Amfetamina (MA) termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan II, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab-124/KNF/2000, tanggal Psikotropika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor.5 tahun 1997, tentang Psikotropika.

Tuntutan :

- Menyatakan terdakwa IHWAN ALIAS IWAN bersalah melakukan tindakan pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHWAN ALIAS IWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bula penjara denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsuder 3 (tiga) Bulan kurungan.
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik psikotropika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0563 gram drampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan :

- Menyatakan Terdakwa IHWAN ALIAS IWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau, membawa Psikotropika.
- Memidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara lamanya 1 (satu) Tahun - 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) – Subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebani Terdakwa mebayar baiya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi shabu-shabu berbentuk kristal bening seberat 0.0563 gram, dirampas untuk dimusnahkan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.: 857/Pid.B/2001/PN.MKS

Dakwaan :

Bahwa mereka I. Lelaki Setiawan Audi Alias Aseng dan terdakwa II lelaki Tang Hendrik secara bersama – sama, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2001 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bula Juli 2001, bertempat di salon Gita Jalan Sulawesi No. 9 Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika berupa Pil Ecstasy yang terdiri dari : 2 (dua) butir warna abu-abu merk bintang dan 1 (satu) butir warna orange merk Honda, yang termasuk Psikotropika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I lelaki Setiawan Audi Alias Aseng secara bersama-sama dengan jalan patungan mengumpulkan uang dengan terdakwa II lelaki Tang Hendrik sebesar Rp. 275.000,- dengan maksud membeli Pil Ecstasy kemudian terdakwa I membeli Ecstasy di Diskotik Pharos sebanyak 5 (lima) butir warna orange merk Honda serta 2 (dua) butir warna hijau tanpa merk. Bahwa
- Bahwa kita para terdakwa berada di Salon Gita Jalan Sulawesi No. 9 Makassar, terdakwa I menyerahkan Pil Ecstasy kepada terdakwa II yang kemudian menyimpannya di dalam saku celananya dan tak lam kemudian datang petugas Kepolisian yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering menyimpan Pil Ecstasy dan ketika memeriksa para terdakwa kemudia ditemukan di dalam saku celana terdakwa II Tang Hendrik Pil Ecstasy tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalitas Barang Bukti Psikotropika No Lab. : 363/knf/2001 tanggal 8 Agustus 2001 yang ditanda tangani oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SUBAGIANTO,M.Si yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) butir pil ecstasy warna abu-abu merk bintang dan 1 (satu) butir warna orange merk Honda mengandung Methylenedioksi Amphetamina (MDA) adalah termasuk Psikotropika Golongan I Nomor Urut 24 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Tuntutan :

- Menyatakan terdakwa I Setiawan Audi Alias Aseng dan terdakwa II Tang Hendrik bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak, menyimpan dan / atau membawa psikotropika golongan I dan golongan II “, sebagaimana di atur dalam pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Setiawan Audi Alias Aseng dan terdakwa II Tang Hendrik dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara potong selama para terdakwa ditahan denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidier 5 (lima) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti ; 5 (lima) butir Pil Ecstasy yang terdiri dari :
2 (dua) butir Pil Ecstasy warna hijau tanpa merk ;
2 (dua) butir Pil Ecstasy warna abu-abu merk bintang ;
2 (dua) butir Pil Ecstasy warna orange merk honda ;
- Menetapkan masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan :

- Menyatakan terdakwa I Setiawan Audi Alias Aseng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan primer dan subsidier.
- Membebaskan Terdakwa I Setiawan Audi Alias Aseng tersebut dari semua dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa I Setiawan Audi Alias Aseng dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan Terdakwa II Tang Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana membawa psikotropika golongan I dan psikotropika lainnya ;
- Menghukum Terdakwa III Tang Hendrik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000 subsidier 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa II Tang Hendrik berada dalam tahanan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa I Setiawan Audi Alias Aseng segera dikeluarkan dari tahanan dan terdakwa II Tang Hendrik tetap dithan dalam Rutan ;
- Memerintahkan agar supaya barang bukti 2 ½ tablet psikotropika dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II Tang Hendrik sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Kedua putusan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri No. 407/Pid.B/2000/PN Mksr dan Putusan Pengadilan Negeri No. 857/Pid.B/2001/PN.MKS., terlihat bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut masing-masing terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 62 UU, dan Pasal 59 ayat (1) huruf e UU Psikotropika No. 5 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 teKUHP. Tuntutan jaksa penuntut selama

umum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dalam perkara pidana No. 407/Pid.B/2000/PN.Mksr dan tuntutan jaksa penuntut umum selama Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Setiawan Audi Alias Aseng dan terdakwa II Tang Hendrik dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara potong selama para terdakwa ditahan denda masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan dalam perkara pidana No. 857/Pid.B/2001/PN.Mksr, cukup mendekati ancaman hukuman yang tersedia, namun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan, yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , subsidi 2 (dua) bulan kurungan atau separuh hukum dari tuntutan jaksa untuk perkara yang pertama, sedangkan pada perkara yang kedua hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Hukuman rendah yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, membuat tidak efektifnya penerapan sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Hal ini terlihat semakin maraknya pelaku penyalahgunaan psikotropika dan masih banyak terpidana yang mengulangi perbuatannya (residivis) seperti terlihat pada tabel 6.

C. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 oleh Hakim

Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara aktif maupun pasif dalam kehidupannya bermasyarakat dan berinteraksi dengan keadaan di sekelilingnya akan memberikan atau mendatangkan pengaruh bagi diri individu dan kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Pengaruh dari pergaulan dalam suatu lingkungan yang harmonis, aman dan damai tentu akan memberikan dan menimbulkan rasa senang dan bahagia bagi individu dan kelompok masyarakat di lingkungan itu, sebaliknya pengaruh dalam suatu lingkungan yang penuh dengan pertentangan dan kekerasan akan menimbulkan keresahan dan kerusuhan bagi individu dan kelompok masyarakat di dalamnya, namun di balik semua idealisme dan harapan tersebut terdapat kenyataan-kenyataan lain yang tidak dapat dielakkan oleh individu dan kelompok masyarakat manapun juga.

Kenyataan-kenyataan menunjukkan adalah bagaimanapun baiknya dan harmonisnya suatu lingkungan dari setiap individu yang hidup di dalamnya, penyelewengan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, moral dan hukum akan tetap selalu ada. Pelanggaran terhadap nilai-nilai agama akan dikenakan sanksi agama, pelanggaran terhadap nilai-nilai moral akan dikenakan sanksi moral, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum akan dikenakan sanksi hukum. Salah satu dari sanksi hukum itu adalah sanksi pidana, yang diancamkan kepada siapa saja yang melanggar peraturan-peraturan hukum pidana.

Siapa yang melakukan kejahatan penyalagunaan psikotropika, asal saja perbuatan itu mempunyai unsur-unsur yang cocok dengan rumusan pasal yang diterapkan, maka ia harus dijatuhkan hukuman. Penerapan sanksi pidana berupa hukuman penjara untuk sementara waktu terhadap pembuat kejahatan penyalahgunaan psikotropika merupakan upaya penanggulangan yang bersifat preventif sekaligus bersifat represif. Penerapan sanksi pidana itu dikatakan bersifat represif karena hukuman penjara itu dimaksudkan rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelaku.

Sifat preventif penerapan sanksi pidana sesuai dengan sasaran pembahasan dari sub judul ini, bahwa diharapkan agar pembuat penyalahgunaan psikotropika tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga orang lain yang belum melakukan kejahatan penyalahgunaan psikotropika takut untuk melakukannya. Dengan demikian, keberlakuan UU Psikotropika menjadi efektif karena umumnya warga masyarakat mematuhi.

Bertolak dari maksud tersebut di atas, maka penghukuman dengan penerapan sanksi pidana penjara untuk sementara waktu merupakan usaha pembinaan dan pendidikan, agar mereka yang telah selesai menjalani hukuman dapat kembali sebagai warga masyarakat yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat pada tabel 2, tampaknya kejahatan penyalahgunaan psikotropika untuk lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup serius.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tampaknya penerapan sanksi pidana belum menampakkan peranannya seperti yang diharapkan, padahal pencegahan itu lebih baik daripada pemberantasan, atau tindakan preventif lebih baik daripada tindakan represif. Tindakan pencegahan diharapkan tidak menimbulkan residivisme pada diri terdakwa, karena itu pembinaan dan pendidikan bagi para terdakwa di lembaga pemasyarakatan serta perlakuan yang wajar dan lapang dada setiap anggota masyarakat sangat diharapkan, utamanya jika kelak ia bebas dari lembaga pemasyarakatan tempat menjalani hukumannya.

Resosialisasi atau pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana, tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dari masyarakat diharapkan pengertian, bantuan, dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan hukum (kejahatan), selain bergantung pada

sikap dan perbuatan narapidana itu sendiri, sedikit banyaknya juga bergantung pada masyarakat sekitarnya.

Lamanya sanksi pidana penjara yang harus dijalani oleh pembuat penyalahgunaan psikotropika seperti tampak pada tabel 5 mengakibatkan banyaknya timbul kasus penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh para residivis, dalam jangka waktu lima tahun terakhir (1997-2001) ternyata jumlah residivis meningkat. Berikut ini data jumlah residivis pembuat penyalahgunaan psikotropika yang tercatat di Poltabes Makassar:

Tabel 6

Data Residivis Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar (1997-2001)

NO.	TAHUN	JUMLAH
1	1997	-
2	1998	-
3	1999	-
4	2000	2
5	2001	5

Sumber Rumah Tahanan Negara Makassar 2001

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah residivis dari tahun (1997 sampai dengan 2001) meningkat, jika dihubungkan dengan penerapan sanksi pidana penjara oleh hakim tampak benar, bahwa sanksi pidana itu belum mampu mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan terpidana penyalahgunaan psikotropika didorong oleh motifasi uang, yaitu mengedarkan

psikotropika secara gelap mudah memperoleh uang yang jumlahnya cukup besar, sehingga jika pelakunya dijatuhi hukuman ringan antara tiga bulan hingga sebelas bulan atau kurang dari satu tahun, maka dengan melakukan pendekatan atau membayar kepada aparat penegak hukum, terpidana akan bebas lagi. (wawancara dengan napi residivis penyalahgunaan psikotropika (9 Desember 2002).

Dalam wawancara tersebut diperoleh juga keterangan bahwa kuat dugaan para pelaku penyalahgunaan psikotropika melakukan pendekatan yang tidak proporsional atau membayar kepada pihak laboratorium forensik Polri Cabang Makassar agar supaya hasil tes urine tersangka penyalahgunaan psikotropika tidak termasuk golongan I meski pun jenis psikotropika yang dikonsumsi adalah golongan I yang mempunyai hukuman minimal 4 tahun.

Hakim dalam menetapkan keputusan untuk penjatuan hukuman terhadap para residivis lebih banyak berpatokan pada yurisprudensi, kurang memperhatikan perkembangan yang terjadi sehingga putusan tersebut dianggap sebagai suatu hal biasa dan tidak mempunyai daya cegah.

Waktu yang hanya sekitar tiga sampai delapan bulan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tidak memberikan banyak kesempatan dan waktu kepada pihak lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana. Program pembinaan yang telah diprogramkan sedemikian rupa tidak efektif, sehingga dalam waktu relatif singkat residivis penyalahgunaan psikotropika sudah bebas. Akibatnya terpidana yang sudah menjalani hukuman, tidak merasa jera sehingga mengulangi kejahatannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya hakim menjatuhkan pidana rendah kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika.
2. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar tidak efektif menurunkan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, justru sebaliknya meningkat setiap tahun.

B. Saran

1. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana setinggi-tingginya kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika.
2. Hakim hendaknya memerankan fungsinya sebagai hakim perkara pidana yang aktif membuktikan kesalahan terdakwa.
3. Hendaknya pemerintah dan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap kinerja laboratorium forensik Polri Cabang Makassar dalam melakukan tes urine guna menentukan golongan psikotropika yang dikonsumsi tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Adam Po Dgorechi, Christopher J Whelan. 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Chandra Pranata, Jakarta.
- Habeyd, S.F. 1983. *Kamus Populer*, Centra, Jakarta.
- Harnzah, Andi 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali
- Ikin H. A. Gani dan Abu Chanif. 1990 *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika / Obat Keras dan Penanggulangannya*. B.P. Sandaan, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensiar Indonesia*, Armico, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Buku Kedua : di Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Upaya Hukum, dan Eksekusi. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi hukum*. Sinar Baru, Bandung.
- Ronny Hanitidjo.S. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia.
- Effendy, Rusli. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*, LPP-UMI, Ujung Pandang.
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri kerjasama dengan PT.Tempo SCAN Pasific Tbk 2000 *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Dit Bimmas Polri.
- Soegandhi, R. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soedjono, D. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soekanto, Soerdjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

- dan Mustafa Abdullah. 1998. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta,
- 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
- 1983. *Beberapa Aspek Sosiologi Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Pidana Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Politeia, Bogor.
- Utrecht, E. 1967. *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung.
- Wirjono Projodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

